



WALIKOTA TUAL  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL  
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA/DUSUN  
DI KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Alokasi Dana Desa setiap Desa di Wilayah Kota Tual Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2017);
18. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA/DUSUN DI KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2017

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

1. Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

- tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Dusun adalah Bagian dari Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun;
  4. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
  5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
  6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
  7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis;
  8. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausakan keuangan desa;
  9. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  10. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat perdesaan dalam memanfaatkan sumber daya alam secara lestari;
  11. Pemeliharaan adalah kegiatan penanganan yang berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi agar tetap berfungsi secara optimal;
  12. Rehabilitasi adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemandapan pada bagian / tempat tertentu dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemandapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemandapan sesuai dengan rencana.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan desa dalam rangka percepatan pembangunan desa.
- (2) ADD diberikan kepada Desa dengan tujuan:
  - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
  - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa;
  - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
  - d. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
  - e. meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa;

- f. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- g. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; dan
- h. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

## BAB III PENGELOLAAN ADD

### Bagian Kesatu Prinsip-Prinsip Pengelolaan ADD

#### Pasal 3

- (1) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum

### Bagian Kedua Penggunaan ADD

#### Pasal 4

- (1) ADD dipergunakan untuk membiayai kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Bidang belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa
- (3) Belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari kegiatan:
  - a. Penghasilan tetap dan tunjangan;
  - b. Operasional perkantoran;
  - c. Operasional bpd; dan
  - d. Operasional rt/rw
  - e. Rehabilitasi kantor desa;
  - f. Pengadaan sarana dan prasarana kantor desa;
  - g. Penyelenggaraan perencanaan desa;
  - h. Penyelenggaraan musyawarah desa;
  - i. Penyusunan peraturan desa;
  - j. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa;
  - k. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - l. Penyelenggaraan informasi desa;
  - m. Penyusunan profil desa
  - n. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa;
  - o. Pendataan desa;
  - p. Penyusunan tata ruang desa;
  - q. Penetapan dan penegasan batas desa;
  - r. Sosialisasi/bintek/workshop/seminar;
  - s. Penyelenggaraan kerja sama antar desa.
- (4) Belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa terdiri dari kegiatan:

- a. perbaikan saluran irigasi;
- b. pengaspalan jalan desa;
- c. pembangunan / rehabilitasi jalan penghubung dalam desa;
- d. pembangunan/pemeliharaan tambatan perahu;
- e. pembangunan/pemeliharaan jalan pemukiman;
- f. pembangunan/pemeliharaan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
- g. pembangunan/pemeliharaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- h. pembangunan / pemeliharaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- i. pembangunan/pemeliharaan air bersih berskala desa;
- j. pembangunan/pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- k. pembangunan/pemeliharaan pelayanan kesehatan desa;
- l. pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan lainnya;
- m. pembangunan/pemeliharaan taman bacaan masyarakat;
- n. pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD;
- o. pembangunan/pemeliharaan balai pelatihan / kegiatan belajar masyarakat;
- p. pembangunan/ pemeliharaan / pengembangan sanggar seni;
- q. pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan Lainnya;
- r. pembangunan/pemeliharaan pasar desa;
- s. pembangunan/pemeliharaan penghijauan;
- t. pembangunan/ pembuatan/pemeliharaan terasering;
- u. pembangunan/ pemeliharaan hutan bakau;
- v. pembangunan/pemeliharaan perlindungan mata air;
- w. pemeliharaan/pembersihan daerah aliran sungai;
- x. pembangunan/pemeliharaan perlindungan terumbu karang;
- y. pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana perekonomian /lingkungan desa Lainnya;
- z. pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
- aa. pembangunan energi baru atau terbarukan;
- bb. pembangunan/pemeliharaan dan pengelolaan saluran air untuk budidaya perikanan;
- cc. pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa;
- dd. pendirian dan pengembangan BUMDesa;
- ee. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
- ff. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- gg. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
- hh. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- ii. pengembangan benih lokal;
- jj. pengembangan ternak secara kolektif;
- kk. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- ll. pengelolaan padang gembala;
- mm. rehabilitasi kantor desa
- nn. pengembangan desa wisata;
- oo. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan

- (5) Belanja bidang pembinaan kemasyarakatan terdiri dari kegiatan:
- a. pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
  - b. pembinaan lembaga sosial masyarakat;
  - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
  - d. pembinaan lembaga adat;
  - e. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
  - f. pembinaan olah raga masyarakat; dan
  - g. pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) desa
  - h. pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - i. pemberian insentif / honor kader Posyandu;
  - j. pemberian insentif / honor kader KB;
  - k. pengembangan taman bacaan dan perpustakaan desa;
  - l. peningkatan kegiatan Posyandu;
  - m. penyuluhan kesehatan;
  - n. pembinaan lainnya

- (6) Belanja bidang pemberdayaan masyarakat terdiri dari kegiatan:
- a. pelatihan usaha di bidang ekonomi;
  - b. pelatihan usaha di bidang pertanian;
  - c. pelatihan usaha di bidang perikanan;
  - d. pelatihan usaha di bidang perdagangan;
  - e. pelatihan usaha di bidang teknologi tepat guna;
  - f. pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa;
  - g. pelatihan kelompok usaha ekonomi kreatif;
  - h. pelatihan kelompok perempuan;
  - i. pelatihan kelompok tani;
  - j. pelatihan kelompok nelayan;
  - k. pelatihan kelompok pengrajin;
  - l. pelatihan kelompok tani;
  - m. pelaksanaan lomba desa;
  - n. fasilitasi program penanggulangan kemiskinan;
  - o. stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
  - p. stimulan pembangunan jamban sehat keluarga;
  - q. pelatihan kelompok pemuda;
  - r. pelatihan kelompok masyarakat miskin; dan
  - i. pelatihan kelompok lainnya

- (7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) bisa bertambah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa dan dusun

### Bagian Ketiga Penentuan Besaran ADD

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan ADD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
- (3) Pengalokasian ADD untuk masing-masing desa mempertimbangkan :

- a. kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa serta tunjangan BPD
  - b. jumlah Desa dan Dusun yang berada di Wilayah Kota Tual
- (4) Pengalokasi ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggarkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Besarnya ADD untuk masing-masing desa ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota Tual ini.

#### Bagian Keempat Penyaluran dan Pencairan ADD

##### Pasal 6

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dan Dusun
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa melalui permintaan Kepala Desa kepada Walikota Tual Cq Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual dengan melengkapi persyaratan pencairan dana.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Walikota.
  - b. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I kepada Walikota.
  - b. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus).
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa / Dusun menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Walikota.
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus).
- (7) Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBD Desa.
- (8) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk membiayai keperluan setiap bulan dan selanjutnya



diperhitungkan dalam penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I setelah penetapan APBDesa.

- (9) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (10) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berjalan seperti Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD.
- (11) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, transportasi, sumber daya energi dan / atau melaksanakan kewajiban kepada Pihak ketiga.
- (12) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dengan persyaratan:
  - a. Terdapat penetapan besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD dan dituangkan dalam rencana penggunaan dana oleh Kepala Desa untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
  - b. Permintaan pembayaran dari Kepala Desa kepada Walikota Tual Cq Kepala Badan Pengeleloa Keuangan dan Aset Daerah dengan memperhitungkan kebutuhan Belanja Bulanan Desa
  - c. Persetujuan pembayaran dana dari Walikota atas permintaan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual

#### Bagian Kelima

#### Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD

#### Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak

yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka peraturan Walikota Tual Nomor 02 Tahun 2017 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa / Dusun di Kota Tual Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

#### BAB V PENUTUP

##### Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual  
Pada tanggal 27 Oktober 2017



Diundangkan di Tual  
Pada tanggal 27 Oktober 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL



BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2017 NOMOR 258

## LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA TUAL  
NOMOR 38 TAHUN 2017  
TANGGAL 27 OKTOBER 2017PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
SETIAP DESA / DUSUN DI KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2017

| NO | KECAMATAN            | DESA                | DUSUN            | ALOKASI DANA<br>DESA (Rp) |
|----|----------------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| 1  | 2                    | 3                   | 4                | 5                         |
| 1  | Pulau Dullah Selatan | Tual                |                  | 1.036.208.500             |
| 2  | Pulau Dullah Selatan |                     | Fair             | 1.036.208.600             |
| 3  | Pulau Dullah Selatan |                     | Dumar            | 1.036.208.600             |
| 4  | Pulau Dullah Selatan |                     | Mangon           | 1.036.208.600             |
| 5  | Pulau Dullah Selatan |                     | Pulau Ut         | 1.036.208.600             |
| 6  | Pulau Dullah Selatan | Taar                |                  | 1.036.208.500             |
| 7  | Pulau Dullah Utara   | Fiditan             |                  | 1.036.208.500             |
| 8  | Pulau Dullah Utara   | Ngadi               |                  | 1.036.208.500             |
| 9  | Pulau Dullah Utara   | Dullah              |                  | 1.036.208.600             |
| 10 | Pulau Dullah Utara   | Labetawi            |                  | 1.036.208.600             |
| 11 | Pulau Dullah Utara   | Tamedan             |                  | 1.036.208.600             |
| 12 | Pulau Dullah Utara   | Ohoitahit           |                  | 1.036.208.500             |
| 13 | Pulau Dullah Utara   | Ohoitel             |                  | 1.036.208.500             |
| 14 | Pulau Dullah Utara   |                     | Watran           | 1.036.208.600             |
| 15 | Pulau Dullah Utara   |                     | Lairkamor        | 1.036.208.600             |
| 16 | Pulau Dullah Utara   | Dullah Laut         |                  | 1.036.208.500             |
| 17 | Pulau Dullah Utara   |                     | Duroa            | 1.036.208.600             |
| 18 | Tayando Tam          | Tam Naurhir         |                  | 1.036.208.600             |
| 19 | Tayando Tam          |                     | Tam<br>Ohoitom   | 1.036.208.600             |
| 20 | Tayando Tam          | Tayando<br>Langgiar |                  | 1.036.208.600             |
| 21 | Tayando Tam          | Tayando<br>Yamtel   |                  | 1.036.208.600             |
| 22 | Tayando Tam          | Tayando<br>Ohoiel   |                  | 1.036.208.600             |
| 23 | Tayando Tam          | Tayando<br>Yamru    |                  | 1.036.208.600             |
| 24 | Pulau-Pulau Kur      | Tubyal              |                  | 1.036.208.600             |
| 25 | Pulau-Pulau Kur      | Kaimear             |                  | 1.036.208.600             |
| 26 | Pulau-Pulau Kur      | Lokwirin            |                  | 1.036.208.600             |
| 27 | Pulau-Pulau Kur      | Finualen            |                  | 1.036.208.600             |
| 28 | Pulau-Pulau Kur      | Sermaf              |                  | 1.036.208.600             |
| 29 | Kur Selatan          | Kanara              |                  | 1.036.208.600             |
| 30 | Kur Selatan          | Warkar              |                  | 1.036.208.600             |
| 31 | Kur Selatan          | Yapas               |                  | 1.036.208.600             |
| 32 | Kur Selatan          | Rumoin              |                  | 1.036.208.600             |
| 33 | Kur Selatan          |                     | Pasir<br>Panjang | 1.036.208.600             |
| 34 | Kur Selatan          |                     | Fitarlor         | 1.036.208.600             |

| NO | KECAMATAN   | DESA  | DUSUN | ALOKASI DANA<br>DESA (Rp) |
|----|-------------|-------|-------|---------------------------|
| 1  | 2           | 3     | 4     | 5                         |
| 35 | Kur Selatan | Hirit |       | 1036.208.600              |
| 36 | Kur Selatan | Tifen |       | 1.036.208.600             |
| 37 | Kur Selatan | Niela |       | 1.036.208600              |
| 38 | Kur Selatan |       | Fadol | 1.036.208.600             |

